

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA UMOUNG
DENGAN JAMINAN EMAS DI KEMUKIMAN BLANG
MEE KECAMATAN LHONG ACEH BESAR**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Meriyanti
NPM : 2201110072
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWAWA
ANTARA PT ANGKASA PURA INDONESIA DENGAN CV TRANSIT
COFFEE DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA
ACEH BESAR**

Banda Aceh, 30 Januari 2026

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA
ANTARA PT ANGKASA PURA INDONESIA DENGAN CV TRANSIT
COFFEE DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA
ACEH BESAR**

Oleh

Nama : Meri Yanti
No. Mahasiswa : 2201110072
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 13 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H.
5. Penguji III : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.

(*Meri Yanti*)
(*Trio Yusandy*)
(*Trio Yusandy*)
(*Nurhafni*)
(*Dr. Airi Safrijal*)

Banda Aceh, 23 Februari 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Meri Yanti
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Meriyanti,
2026

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA
UMONG DENGAN JAMINAN EMAS DI KEMUKIMAN
BLANG MEE KECAMATAN LHONG ACEH BESAR**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
(vii.69) pp.,bibl.,tabl.,app

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi, mewajibkan debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada kreditur untuk memilih menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi apabila debitur melakukan wanprestasi. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam masyarakat Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar terdapat perjanjian gala yang dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang melahirkan Hak dan Kewajiban bagi pemberi gala dan penerima gala. Namun pada prakteknya masih ditemukan pihak-pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh mereka, seperti terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gala umong dengan emas di Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perjanjian gala umong dengan emas, bentuk wanprestasi dalam perjanjian gala umong dengan emas dan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala umong dengan emas di Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian gala umong menurut hukum adat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun bentuk wanprestasi dalam perjanjian gala umong, pertama yaitu sawah yang sudah digala sebelumnya digalakan kembali kepada pihak yang lain, kedua yaitu menebus tanahnya tetapi diluar batas waktu yang telah ditentukan, dan ketiga yaitu pemberi gala menjual tanah dalam galaan penerima gala tanpa menebusnya terlebih dahulu. Adapun penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala umong dengan emas, yaitu dengan musyawarah secara kekeluargaan, apabila hal tersebut tidak juga menyelesaikan permasalahan dapat mengajukan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui musyawarah dengan Keuchik, Imuem Mukim, dan Camat. Dilakukan secara berurutan sampai permasalahan dapat terselesaikan.

Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada para pihak dalam melakukan perjanjian gala secara tertulis, jika secara lisan harus menghadirkan saksi, dan memberikan sanksi yang tegas terkait ketidakpatuhan dalam perjanjian adat.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu...

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Gala Umoung Dengan Jaminan Emas Di Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhong Aceh Besar”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memawa umat manusia dari alam kebodohan kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingna, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Bapak Dr. Airi Safrijal S.H., M.H. Selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu, informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.
7. Kepada sahabat tersayang (Laula Nadia, Defi Eliza, S. IP, Muhammad khadafi S.Pd) yang telah mewarnai hari-hari dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada sahabat seperjuangan (Azzahra & Suci) serta teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan dukungan semangat.
9. Kepada Bundaku (sicut) dan Pamanku (om”) yang telah menjadi malaikat tak bersayap dalam hidupku. Terima kasih atas semua kebaikan, cinta, dan dukungan tanpa batas.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa disampaikan kepada Ibunda tercinta (Safriani) dan Ayahanda tercinta (Nasruddin) yang telah membesarkan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengertian, serta memberikan cinta yang begitu besar. Doa yang senantiasa dipanjatkan, bantuan, dan motivasi yang diberikan menjadi kekuatan utama hingga studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dapat diselesaikan. Setiap langkah perjuangan ini dipersembahkan dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas seluruh pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan, yang tidak pernah mengenal lelah

dalam mendoakan, mengusahakan, serta memberikan dukungan terbaik. Besar harapan agar pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan dan menjadi awal dari keberhasilan-keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Semoga ayah dan mamak senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kakak tercinta (Santi Nasriani) yang telah kebersamai dalam setiap langkah, baik dalam tawa maupun air mata. Sosok kakak yang tak pernah lelah membimbing, memberikan nasihat, dan selalu percaya, bahkan di saat keraguan muncul.

Kepada adik tercinta (Arif Nasrul), terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebaikan yang diberikan selama perjalanan ini. Tumbuhlah dengan baik dan tetaplah bahagia, karena keberadaanmu menjadi salah satu alasan untuk terus berjuang hingga berada di titik ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Disadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuhu

Banda Aceh, 26 Februari 2026

Penulis

Meriyanti
NPM: 2201110072

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian | 14 |
| C. Metode Penelitian..... | 15 |
| D. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PERJANJIAN GALA UMONG DENGAN EMAS MENURUT HUKUM ADAT | 21 |
| A. Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat..... | 21 |
| 1. Pengertian Perjanjian <i>Gala</i> | 21 |
| 2. Syarat dan Sahnya Perjanjian <i>Gala</i> | 31 |
| 3. Asas-asas Perjanjian <i>Gala</i> | 36 |
| 4. Berakhirnya Perjanjian <i>Gala</i> | 38 |
| B. Gadai Tanah di Tinjau dari Peraturan Perundang- undangan | 42 |
| C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian <i>Gala</i> <i>Umong</i> dengan Emas | 45 |
| D. Wanprestasi | 46 |
| 1. Pengertian Wanprestasi | 46 |
| 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi | 47 |
| 3. Akibat Hukum Wanprestasi | 48 |
| BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA UMONG DI KEMUKIMAN BLANG MEE KECAMATAN LHONG KABUPATEN ACEH BESAR... 51 | 51 |
| A. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Perjanjian Gala Umong dengan Jaminan Emas | 51 |
| B. Apa saja faktor penyebab terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Gala Umong | 54 |
| C. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Wanprestasi secara Adat | 62 |
| BAB IV PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Dampak Wanprestasi Perjanjian <i>Gala Umong</i> dengan Jaminan Emas di Kemukiman Blang Mee | 11 |
| Tabel 2. Perbedaan <i>Gala Umong</i> dan Gadai dalam KUHPerdato | 24 |
| Tabel 3. Aturan-aturan Mengenai <i>Gala</i> di Kemukiman Blang Mee..... | 35 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam masyarakat Aceh terdapat kearifan lokal yang berlandaskan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah praktik pinjam-meminjam dengan objek tanah sawah yang dikenal dengan istilah *gala-menggala* (gadai-menggadai). Praktik gadai tanah sawah berdasarkan hukum adat masih terus berlangsung, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, sebagai sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.¹ Salah satu wilayah yang masih mempraktikkannya adalah Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Dalam praktiknya, pihak penggadai menyerahkan sawah atau tanah kepada penerima gadai sebagai jaminan utang, dan penerima gadai berhak mengelola serta menikmati hasil tanah tersebut hingga utang dilunasi.

Gadai tanah sawah dapat diartikan sebagai penyerahan penguasaan tanah sawah dari pihak pemberi gadai (pemilik tanah) kepada pihak penerima gadai untuk memperoleh sejumlah uang atau barang berharga, seperti emas, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut dapat ditebus kembali oleh pemberi gadai setelah kewajibannya dipenuhi. Dalam hal ini, kepemilikan tanah secara hukum tetap

¹ Bagus Lapadengan, Menggalaikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol.III/No.1, Edisi Januari-Maret 2015, hlm. 75.

berada pada pemberi gadai, sedangkan penerima gadai memperoleh hak penguasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut.²

Praktik gadai tanah sawah dalam hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan gadai dalam sistem hukum perdata. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa objek gadai adalah barang bergerak. Sebaliknya, dalam hukum adat, objek gadai tidak terbatas pada barang bergerak, melainkan juga mencakup tanah sawah sebagai benda tidak bergerak. Dalam gadai tanah menurut hukum adat, selama utang belum ditebus, tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh penerima gadai, sedangkan hubungan hukum pemilik tanah terhadap manfaat tanah tersebut terputus sementara, meskipun hak kepemilikan tetap berada pada pemberi gadai.

Sedangkan gadai tanah menurut Hukum Adat adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, selama uang gadai belum dikembalikan oleh pihak pemberi gadai, maka tanah objek gadai tanah tersebut dikuasai oleh “penerima gadai”.³ Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu:

1. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadaian, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.
2. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, dan

² M. Jafar, dkk., “Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 364.

³ Nur Ridwan Ari Susanto, “Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa” *Jurnal Reoerterium*, ISSN: 2355-2646, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 21.

3. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa objek gadai adalah hanya barang bergerak saja, sedangkan objek gadai dalam lembaga gadai menurut Hukum Adat tidak terbatas hanya barang bergerak saja, tetapi juga segala macam barang yang dapat digadaikan.⁵ Akan tetapi dalam pengimplementasiannya semua hal yang disebutkan di atas bisa saja bertolak belakang dengan yang terjadi dalam masyarakat.

Di dalam gadai Hukum Adat setelah penyerahan tanah tersebut, kemudian diserahkan hak-hak untuk menikmati manfaat yang melekat pada tanah tersebut. Jadi setelah ada penyerahan tanah maka terputuslah hubungan hukum antara pemilik tanah terhadap tanahnya untuk memperoleh manfaat tanahnya yang telah diserahkan, tetapi kepemilikan tanah itu masih tetap di tangan penerima gadai.⁶ Selanjutnya akan menggunakan istilah *gala* dalam penyebutan gadai menurut Hukum Adat, dikarenakan *gala* merupakan suatu istilah dalam masyarakat Adat Aceh yang maknanya sama dengan gadai.

Perjanjian *gala umong* pada umumnya dibuat secara lisan dan dilandasi oleh kepercayaan serta itikad baik para pihak. Namun, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum positif, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Padahal, berdasarkan Pasal

⁴ Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Muamalah*, (2015), hlm. 83.

⁵ sti dan Ningrum, "Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat", *Jurnal Hukum: Cakrawala Hukum*, (2013), hlm. 2.

⁶ Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 128.

1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga perjanjian tersebut seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam praktik *gala umong*, sering terjadi kegagalan dalam pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi prestasi tersebut dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila debitur lalai memenuhi perikatannya setelah dinyatakan ingkar.

Pasal 1267 KUHPerdara memberikan hak kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi untuk memilih pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai ganti rugi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian, termasuk perjanjian Gala Umong, memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam sistem hukum perdata.

Gala umong merupakan praktik yang dilakukan antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki sebidang sawah produktif yang siap untuk ditanami, namun pihak pertama ini membutuhkan sejumlah dana dengan berbagai alasan tentunya. Sawah tersebut kemudian digalakan ke pihak kedua. Kesepakatan terjadi jika kedua pihak bersedia untuk mengadakan suatu perikatan gala.⁷

⁷ Ibid., Bank Gadai dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2018, hlm. 2.

Dalam sistem gala, pemberi gala memberikan hak pakai kepada penerima gala untuk menggunakan harta galaan yang dijadikan objek gala selama pemberi gala belum menebus objek gala. Hasil yang diperoleh penerima gala atas penggunaan objek gala tersebut dianggap sebagai balas jasa atas emas yang dipinjamkan.⁸ Dengan adanya anggapan suatu bentuk balas jasa atas emas yang dipinjamkan tersebut, sehingga di dalam surat perjanjian gala tidak menyebutkan klausula batas waktu penebusan.

Secara umum Hukum Adat memandang gala umong sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yang terjadi bukan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam dan perbuatan lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Penerima gala berhak untuk memungut hasil dari objek gala tersebut selama belum dilakukan penebusan oleh pemberi gala.⁹

Penebusan tanah dilakukan tergantung pada jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, apabila dalam perjanjian tidak memuat jangka waktu maka penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pihak pemberi gala. Banyak pula gala yang berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ada pula yang diteruskan oleh ahli waris pemberi gala dan penerima gala, karena pemberi gala tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.¹⁰

Pemanfaatan objek gala dilakukan sepenuhnya oleh penerima gala sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi

⁸ Zaharyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam, Kajian Terhadap Sistem Hukum dan Adat*, Proceedings of the Aceh Development International Conference, International Islamic University, Malaysia, 2012, hlm. 445.

⁹ Nur Ridwan Ari Susanto, *Op.cit.*, hlm. 19.

¹⁰ Husni Masykuri, "Analisis Gadai Tanah Adat Law No. 56 Prp 1960 On The Practice Of Pawning Paddy Fields In The Village Of Malang", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (2021), hlm. 166.

pemberi gala belum mempunyai emas, maka pemanfaatan atas objek gala tersebut diteruskan sampai pemberi gala mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Dalam tradisi *gala umong*, penerima *gala* mempunyai dua keuntungan, pertama; emasnya kembali dengan utuh kepadanya. Kedua; penerima *gala* dapat mengelola dan menikmati hasil panen sawah gadaian sampai pemberi *gala* mampu melunasi hutangnya. Bagi pemberi *gala* ataupun penerima *gala*, tradisi *gala umong* merupakan perjanjian yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberi *gala* mendapatkan emas yang diinginkan dan sebaliknya penerima *gala* mendapatkan untung dalam pemanfaatan objek *gala* yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan karena keduanya sama-sama saling membutuhkan.

Perjanjian *gala umong* yang dibuat secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak. Mungkin hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan diantara mereka.¹¹ Hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dikemudian hari memungkinkan akan timbul permasalahan atau perselisihan yang tidak diinginkan dalam perjanjian *gala*.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Hukum Tanah: Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat Di Kabupaten Ngawi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), hlm. 32.

prestasi disebut wanprestasi. Wanprestasi menurut R. Setiawan dibagi dalam tiga bentuk yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, bila penjual memenuhi prestasi secara tidak baik maka dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika tidak maka tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹²

Wanprestasi *gala* terjadi ketika pihak yang memberikan jaminan (pihak yang memberi *gala*) melanggar kewajibannya dalam perjanjian *gala*, seperti tidak membayar utang atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah disepakati. Sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian *gala* umong adalah ketika pihak pemberi *gala* dalam melakukan penebusan terhadap tanah yang digalakan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹³ Dengan demikian, sengketa *gala* umong terjadi diantara pihak pemberi *gala* dan penerima *gala*.

Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan masalah *gala* umong dapat diselesaikan melalui upaya sebagai berikut:

1. Upaya non litigasi atau upaya diluar hukum dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dengan memegang prinsip dasar adanya gadai untuk menolong sesama, karena masih tetangga atau kerabat sendiri. Dan apabila negosiasi kedua belah pihak tidak dapat

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 82.

¹³ Armaini, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

menyelesaikan masalah, maka dapat melapor kepada keuchik atau aparatur gampong yang lain agar diselesaikan secara mediasi.

2. Upaya litigasi atau melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila cara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa gadai tanah.¹⁴

Lembaga Peradilan Adat Aceh merupakan suatu tempat penyelesaian sengketa permasalahan secara mediasi bersifat mendamaikan dengan cara musyawarah. Peradilan Adat dalam masyarakat adat Aceh sudah berada semenjak lama. Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan tentu memberikan payung hukum dan kewenangan yang kuat bagi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa sosial dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh.¹⁵

Dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, menyebutkan bahwa: “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat”.

Pada prinsipnya, sidang Peradilan Adat Gampong dilaksanakan di Meunasah secara terbuka, tidak boleh ditempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh No 9 Tahun 2008, menyebutkan bahwa sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada

¹⁴ Sigit Supto Nugroho, dkk., *Hukum Tanah: Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat Di Kabupaten Ngawi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), hlm. 33.

¹⁵ Muhammad Iqbal (et. al.), “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh”, *Jurnal Geuthèë*, (2020), hlm. 391.

tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh keuchik atau nama lain dan imam mukim atau nama lain. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut Pasal 16 ayat (8) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013, menyebutkan bahwa terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah keuchik, imeum meunasah atau rumah anggota tuha peut. Sedangkan Peradilan Adat tingkat Mukim dilaksanakan di Mesjid, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imeum Mukim. Terkait dengan Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian *gala umong* adalah ketika pihak pemberi *gala* dalam melakukan penebusan terhadap tanah yang digadaikan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Salah satu daerah di Aceh yang masih menerapkan tradisi *Gala Umong* adalah Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Kemukiman ini terdiri dari enam desa atau gampong, yaitu Umong Seuribee, Lamkuta Blang Mee, Teungoh Blang Mee, Baroh Blang Mee, Teungoh Geunteut, dan Baroh Geunteut. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3.478 hektare. Penduduknya berjumlah sekitar 2.237 jiwa yang terdiri

dari 1.196 laki-laki dan 1.041 perempuan dengan mata pencaharian utama sebagai petani sawah, petani kebun, dan nelayan.¹⁶

Penduduk wilayah Mukim Blang Mee merupakan keturunan pendatang dari daratan Asia Selatan. Mereka pertama kali mendarat di sekitar Glee Geunteut sebelum akhirnya menetap dan menggarap sawah di sekitar wilayah tersebut. Nama Blang Mee berasal dari aktivitas mereka yang membawa hasil panen sawah (*blang*) ke wilayah tempat mereka tinggal, yang kemudian dikenal sebagai Blang Mee. *Gala Umong* pada masyarakat Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, adalah jenis perjanjian gadai yang dipraktikkan secara turun-temurun.

Salah satu jenis perjanjian dalam sistem itu adalah penggunaan emas sebagai jaminan. Sayangnya dalam pelaksanaannya, ketidakseimbangan sering memunculkan secara langsung karena wanprestasi, yaitu kekurangan tunai dari pihak penggadai (debitur) ataupun penerima gadai (kreditur). Dampak dari wanprestasi ini mencakup kerugian ekonomi, kehilangan hak atas tanah atau emas, serta rusaknya hubungan sosial dalam komunitas adat. Adapun dampak wanprestasi dalam perjanjian *Gala Umong* di enam desa (*gampong*) dalam wilayah Kemukiman Blang Mee selama lima tahun terakhir (2020-2024), sebagaimana tertara dalam tabel 1 sebagai berikut:

¹⁶ BRWA. (2025). *Wilayah Adat Mukim Blang Mee*. Diakses dari <https://brwa.or.id/wa/view/aC00WklaZ3ktSmc> pada 20 Maret 2025 pukul 02.45 WIB.

Tabel 1. Dampak Wanprestasi Perjanjian *Gala Umong* dengan Jaminan Emas di Kemukiman Blang Mee

| No | Desa (<i>Gampong</i>) | Tahun Terjadi | Bentuk Wanprestasi | Dampak Bagi Penggadai (Debitur) | Dampak Bagi Penerima Gadai (Kreditur) |
|----|-------------------------|---------------|---|--|---|
| 1 | Umong Seuribee | 2020 | Utang tidak dilunasi tepat waktu | Kehilangan hak atas tanah untuk waktu yang lebih lama | Beban biaya perawatan lahan meningkat |
| 2 | Lamkuta Blangmee | 2021 | Penerima gadai menyewakan sawah tanpa izin | Merasa dirugikan karena hasil tanah dinikmati pihak lain | Risiko konflik dan sanksi sosial dari masyarakat adat |
| 3 | Teungoh Blangmee | 2022 | Perselisihan nilai emas sebagai jaminan | Tidak mendapat jaminan sesuai nilai sebenarnya | Ketidakjelasan nilai jaminan saat klaim hak |
| 4 | Teungoh Geunteut | 2023 | Tanah tidak dikembalikan meskipun utang sudah lunas | Merasa dirampas hak atas kepemilikan tanah | Dinilai melanggar adat dan kehilangan kepercayaan |
| 5 | Baroh Geunteut | 2024 | Eksplorasi berlebihan terhadap lahan (tanpa kesepakatan jumlah panen) | Kerusakan lahan, tidak mendapat manfaat ekonomi dari tanah | Dikecam oleh tokoh adat dan masyarakat |
| 6 | Baroh Blangmee | 2024 | Tidak ada kejelasan batas waktu pengembalian emas | Ketidakpastian hukum, potensi kehilangan emas sebagai aset | Kesulitan menentukan hak atas hasil sawah secara adil |

Sumber: Hasil Wawancara, Observasi Awal (2026)

Salah satu ciri khas dari perjanjian di Gampong Baroh Blang Mee adalah adanya sistem pemanfaatan aset yang digadaikan oleh pihak penerima gadai hingga utang dilunasi. Sebagai contoh, dalam perjanjian yang sering terjadi di Gampong Baroh Blang Mee, seorang petani yang mengalami kesulitan ekonomi dapat menggadaikan sawahnya kepada pihak lain dengan jaminan emas atau sejumlah uang tertentu. Misalnya, petani tersebut menerima pinjaman sebesar Rp10.000.000,- dengan menyerahkan sebidang sawah sebagai jaminan. Dalam kesepakatan adat, pihak penerima gadai berhak mengelola sawah tersebut dan memanfaatkan hasil panennya sebagai kompensasi selama utang belum dilunasi.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2024, telah terjadi tiga (3) wanprestasi, di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), telah terjadi berbagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* di enam gampong di wilayah Kemukiman Blang Mee, yang berdampak pada kerugian ekonomi, ketidakpastian hukum, serta menurunnya kepercayaan antar pihak dalam masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik adat yang berbasis kepercayaan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum perdata.

Kasus pertama terjadi di Gampong Umong Seuribee, bahwasanya perjanjian yang telah dibuat tidak sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi gala dan penerima gala. Pada tahun 2020, pemberi gala memiliki sebidang tanah sawah yang kemudian dikelola oleh penerima gala dengan jaminan 15 mayam emas, setelah 2 tahun kemudian tanah sawah tersebut digadaikan kembali oleh

pihak pemberi gala secara sepihak.¹⁷ Hal ini bertentangan dengan Hukum Adat bahwasanya tanah sawah yang telah digadaikan tidak dapat digadaikan kembali.¹⁸

Kasus kedua terjadi di Gampong Lamkuta Blang Mee yaitu, bahwasanya sepakat tanah sawah yang sudah digadaikan pada tahun 2021, kemudian pihak pemberi gala menebus tanahnya tetapi diluar batas waktu yang telah ditentukan.¹⁹ Hal itu terjadi lagi pada tahun 2022 di gampong yang berbeda, yaitu Teungoh Blang Mee.

Kasus ketiga juga terjadi di Gampong Teungoh Geuntet dan Gampong Baroh Geuntet, bahwasanya sebuah tanah yang sudah digadaikan pada tahun 2023/2024, kemudian setelah 1 tahun, pihak pemberi gala meminta tambahan gala 5 mayam. Namun dikarenakan pihak penerima gala tidak mampu menambah gala dalam waktu yang ditetapkan maka pihak pemberi gala menjual tanah gala tersebut tanpa sepengetahuan pihak penerima gala.²⁰ Hal serupa juga terjadi ditahun akhir 2024, di Gampong Baroh Blang Mee.

Dengan pendekatan hukum adat dan hukum perdata, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep gadai dalam sistem *gala umong* dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi utang-piutang, sehingga menghindari eksploitasi terhadap pihak yang berutang dan memastikan jaminan dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang adil dan transparan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷ Ajerin Ahmad, Keuchik Gampong Umong Seuribee, *Wawancara*, 03 Desember 2025.

¹⁸ Nurul Izzati dan M. Jafar, "Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3 (2019), hlm. 367.

¹⁹ Khusyaini, Keuchik Gampong Lamkuta Blang Mee, *Wawancara*, 05 Desember 2025.

²⁰ Muftisyah, Keuchik Gampong Teungoh Geuntet, *Wawancara*, 03 Desember 2025.

1. Bagaimana bentuk perjanjian *gala umong* dengan jaminan emas yang berlaku di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* dengan jaminan emas di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi perjanjian *gala umong* secara Adat di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu "Wanprestasi dalam Perjanjian *Gala Umong* dengan Jaminan Emas di Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhong Aceh Besar", maka penulis hanya fokus penelitian ini adalah bentuk perjanjian *gala umong* dan pelaksanaannya di masyarakat, bentuk pelanggaran terhadap perjanjian adat yang terjadi dan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui hukum adat (*Duek Pakat*). Pembahasan tidak mencakup aspek hukum perdata secara teknis formal, tetapi menekankan integrasi antara hukum adat dan syariah Islam sebagai dasar utama dalam memahami praktik *Gala Umong* di Aceh. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian *Gala Umong* dengan jaminan emas di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *Gala Umong* dengan jaminan emas di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk mengetahui upaya bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *Gala Umong* dengan jaminan emas di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat dengan meneliti praktik perjanjian *Gala Umong* secara langsung di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar. Metode ini menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pembuktian empiris melalui studi kasus di lapangan.²¹

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, baik karena tidak melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sesuai, atau melaksanakan tetapi melewati batas waktu yang ditentukan.
- b. Hukum adat adalah seperangkat norma, aturan, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun, dan mengatur hubungan sosial berdasarkan kebiasaan yang telah diterima dan ditaati oleh komunitas lokal.²²

²¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

²² Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Pasal 2 ayat (2).

- c. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d. *Gala Umong* adalah suatu bentuk perjanjian gadai tradisional yang berkembang di masyarakat Aceh, khususnya di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar.
- e. Jaminan emas diartikan dalam perjanjian *Gala Umong* merupakan bentuk jaminan benda bergerak yang digunakan sebagai agunan dalam transaksi hutang-piutang antara pihak penggadai dan penerima gadai.
- f. Kemukiman Blang Mee adalah suatu wilayah administrasi adat di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, yang memiliki sistem hukum adat yang masih kuat, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti *Gala Umong*.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, lokasi yang diambil adalah salah satu kemukiman yang ada di Aceh Besar yaitu Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar. Alasannya, karena masyarakat di daerah ini masih melakukan transaksi gadai sawah atau *gala umong* dengan emas.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.²³ Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh individu dan kelompok yang terlibat dalam praktik *Gala Umong* di

²³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar, termasuk masyarakat yang melakukan transaksi gadai, tokoh adat dan keuchik sebagai pengawas, ulama dan praktisi hukum Islam yang menilai kesesuaiannya dengan syariah yang menangani sengketa. Populasi ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme, tantangan, serta relevansi hukum adat dan Islam dalam *Gala Umong*.

3. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode yang digunakan adalah *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Responden

Responden adalah pihak-pihak yang secara langsung mengalami atau terlibat dalam perjanjian *Gala Umong*, baik sebagai pemberi gadai (debitur) maupun penerima gadai (kreditur). Responden dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik gadai tanah dengan jaminan emas di wilayah Kemukiman Blang Mee. Responden yang dipilih tetap berjumlah 6 orang, yaitu terdiri dari:

- a) Penggadai dalam praktik pemberi *Gala Umong* sebanyak 3 (tiga) orang.
- b) Penerima gadai dalam praktik penerima *Gala Umong* sebanyak 3 (tiga) orang

2) Informan

Informan adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem hukum adat dan praktik *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee. Mereka bukan hanya terlibat langsung dalam perjanjian, tetapi juga memiliki kewenangan atau pengetahuan untuk menjelaskan mekanisme hukum adat, penyelesaian sengketa, serta peran hukum perdata dan Islam dalam praktik ini. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang meliputi:

- a) *Imuem Muekim* (kepala adat mukim) sebanyak 1 (satu) orang.
- b) *Keuchik* (kepala desa) sebanyak 5 (lima) orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.²⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data Primer diperoleh dari teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *Gala Umong*, seperti pemberi gadai (debitur), penerima gadai (kreditur), tokoh adat, dan ulama setempat.
- b. Data Sekunder berasal dari kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, qanun, dokumen hukum perdata, serta penelitian sebelumnya yang membahas hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum nasional.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

²⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

5. Cara Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dianalisis dengan cara mengorganisasikan informasi ke dalam pola tematik, kemudian diinterpretasikan untuk memahami bentuk pelanggaran perjanjian *Gala Umong* dan penyelesaiannya berdasarkan hukum adat dan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses analisis bertujuan untuk memperoleh makna dan kesimpulan dari data lapangan yang berkaitan dengan praktik adat dan nilai keadilan lokal.²⁶

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup penelitian ini. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan Umum Perjanjian *Gala Umong* dengan Emas Menurut Hukum Adat, yang menguraikan tentang Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat, Gadai Tanah di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian *Gala Umong* dengan Emas, serta Wanprestasi.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

Bab III, merupakan Bab Hasil Penelitian yang berjudul Wanprestasi dalam Perjanjian Gala Umong di Kemukiman Blang Mee Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, yang menguraikan tentang Bentuk Perjanjian *Gala Umong*, Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian *Gala Umong*, serta Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar.

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar.

BAB II

TINJAUAN PERJANJIAN GALA UMONG DENGAN EMAS MENURUT HUKUM ADAT

A. Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perjanjian *Gala*

Gadai (*gala*) merupakan perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai, di mana suatu barang dijadikan jaminan utang dengan ketentuan bahwa barang tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan apabila utang tidak dibayar oleh pihak penggadai. Dalam hukum Islam, gadai disebut *rahn*, yakni menahan suatu barang yang bernilai menurut syara' untuk dijadikan jaminan atas utang, sehingga dapat dijadikan sebagai pengikat antara pihak berutang dan pihak berpiutang.²⁷ Gadai diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, serta pemaksaan.²⁸

Perjanjian *gala umong* merupakan suatu bentuk perjanjian yang objeknya berupa sawah tertentu. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi *gala* menyerahkan tanah sawah (*umong*) kepada pihak penerima *gala* dengan imbalan sejumlah emas sesuai kesepakatan. Setelah itu, hak penguasaan atas sawah tersebut beralih kepada penerima *gala*. Namun demikian, pemberi *gala* tetap memiliki hak untuk memperoleh kembali tanahnya dengan cara menebusnya kepada penerima *gala*. Menurut Ter Haar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang bersumber dari keputusan para pejabat hukum dalam arti luas, yang memiliki kewibawaan serta

²⁷ Hani Solihah, "Praktik Gadai dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal Editor* 07 (2021), hlm. 110.

²⁸ Nurul Hikmah, "Konsep Rahn dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 12, no. 2 (2020), hlm. 45.

pengaruh dalam pelaksanaannya, dan ditaati oleh masyarakat secara spontan serta dipatuhi dengan sepenuh hati.²⁹

Perjanjian menurut hukum adat merupakan salah satu bagian dari perkembangan hukum nasional yang berakar pada adat. Hal ini mencakup pembahasan mengenai hukum pertanahan, termasuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tanah. Dengan demikian, berbagai bentuk transaksi tanah pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan persoalan perjanjian dalam hukum adat. Selama ini hubungan tersebut terus berkembang seiring dengan praktik yang hidup dalam masyarakat yang dimaksud dengan hukum perhutangan secara adat adalah hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan dari pada itu dan hukum mengenai jasa-jasa (jasa keuangan).³⁰

Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda”.³¹

Berdasarkan KUH Perdata dalam pasal 1150 menjelaskan bahwa:

1. Hak Kreditur

Pasal ini menegaskan bahwa gadai adalah hak jaminan yang diberikan kepada kreditur (pihak yang memberi pinjaman/berpiutang). Hak ini bersifat

²⁹ Aprilia dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Pustaka Media, Lampung, 2022, hlm. 16.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 2.

³¹ Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm. 290.

kebendaan, artinya melekat pada barang yang digadaikan, bukan pada orangnya.

2. Objek Gadai

Objek atau barang yang dapat digadaikan adalah barang bergerak, baik berwujud (misalnya emas, kendaraan, perhiasan) maupun tidak berwujud (misalnya piutang tertentu).

3. Penyerahan Barang (*Inbezitstelling*)

Barang gadai harus diserahkan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan ini penting untuk membedakan gadai dari jaminan lain seperti hipotek (untuk benda tidak bergerak). Jadi, tanpa penyerahan, gadai tidak sah.

4. Fungsi Jaminan

Barang bergerak yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan utang. Jika debitur tidak membayar utangnya, kreditur berhak menjual barang tersebut.

5. Hak Preferen (*Droit de Preference*)

Kreditur pemegang gadai memiliki hak mendahului dibandingkan dengan kreditur lain dalam memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan barang gadai. Artinya, meskipun ada banyak kreditur, kreditur pemegang gadai lebih diutamakan.

6. Tidak Mengalihkan Kepemilikan

Penting dicatat, gadai tidak mengalihkan hak milik barang tersebut ke kreditur. Barang tetap milik debitur, hanya saja berada dalam penguasaan kreditur sampai utang dilunasi.

Secara prinsip, Pasal 1150 KUHPerdara dan *gala umong* sama-sama menempatkan suatu benda sebagai jaminan utang yang memberi hak bagi kreditur atas benda tersebut. Bedanya, KUHPerdara membatasi gadai pada benda bergerak, sementara *gala umong* memperluas konsep gadai pada tanah pertanian sebagai bagian dari praktik hukum adat Aceh.

Dalam adat, praktik gadai mengalami perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah *gala umong* di Aceh, yaitu perjanjian sosial di mana pemilik sawah atau kebun menyerahkan hak kelola lahannya sementara kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan utang.³² Meskipun berbeda dengan gadai dalam KUHPerdara yang membatasi objek pada benda bergerak, prinsip dasarnya tetap sama, yakni menjadikan suatu benda bernilai ekonomis sebagai jaminan pembayaran utang, dengan hak kepemilikan tetap berada pada penggadai.³³

Adapun perbedaan *gala umong dan gadai* dalam KUHPerdara sebagaimana tertara pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan *Gala Umong* dan Gadai dalam KUHPerdara

| Aspek | Gadai menurut KUHPerdara (Pasal 1150) | Gala Umong (Hukum Adat Aceh) |
|--------------|---|---|
| Objek | Barang bergerak (emas, perhiasan, kendaraan, surat berharga). | Tanah pertanian (sawah/kebun produktif). |
| Penyerahan | Barang harus diserahkan secara fisik kepada kreditur (inbezitstelling). | Tanah tidak diserahkan secara fisik, tetapi hak kelola/penggarapan beralih ke kreditur. |

³² Cut Asmaul Husna, "Praktik Gadai Tanah Sawah (Gala Umong) dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2022), hlm. 77.

³³ Miftakhu Rosyad, Gadai dalam Hukum Positif dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 15, no. 3 (2023), hlm. 119.

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Hak Kreditur | Kreditur berhak menjual barang gadai jika debitur wanprestasi, dengan hak didahulukan (preferen). | Kreditur berhak menggarap sawah/kebun dan menikmati hasilnya selama utang belum dilunasi. |
| Bentuk Perjanjian | Biasanya tertulis sesuai hukum positif (perjanjian perdata). | Sering dilakukan secara lisan, berdasarkan adat dan norma syariah. |
| Penguasaan Barang | Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur secara penuh. | Tanah tetap milik debitur, hanya pengelolaannya yang beralih ke kreditur sementara. |
| Penyelesaian Sengketa | Diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata di pengadilan. | Diselesaikan melalui musyawarah adat, tokoh gampong, atau keuchik, kadang dikaitkan dengan hukum syariah. |
| Tujuan Sosial | Lebih menekankan pada kepastian hukum dan jaminan pelunasan utang. | Selain jaminan utang, juga mencerminkan solidaritas, kepercayaan, dan hubungan sosial antarwarga. |

Sumber: *Analisis Peneliti (2026)*

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep gadai menurut KUHPerdata Pasal 1150 dengan praktik *gala umong* dalam hukum adat Aceh. Dari segi objek jaminan, KUHPerdata hanya mengatur barang bergerak seperti emas, kendaraan, atau surat berharga, sementara *gala umong* menggunakan tanah pertanian sebagai objek yang digadaikan. Hal ini menunjukkan bahwa *gala umong* memiliki cakupan lebih luas dan menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh yang agraris.

Dari segi penyerahan barang dan hak kreditur, KUHPerdata menekankan penyerahan fisik barang gadai (*inbezitstelling*) serta memberi hak kepada kreditur untuk menjual barang tersebut apabila debitur wanprestasi. Sebaliknya, dalam *gala umong* tidak ada penyerahan fisik tanah, melainkan hanya peralihan hak kelola, sehingga kreditur memperoleh manfaat dengan menggarap sawah atau kebun. Di

sini terlihat bahwa *gala umong* lebih menekankan aspek pemanfaatan hasil, bukan sekadar jaminan formal.

Selain itu, perbedaan juga tampak pada bentuk perjanjian dan penyelesaian sengketa. KUHPerdara menghendaki perjanjian tertulis dan penyelesaian melalui mekanisme peradilan, sedangkan *gala umong* lebih sering dilakukan secara lisan berdasarkan adat dan syariah, serta jika terjadi perselisihan, diselesaikan melalui musyawarah adat di tingkat gampong. Dari sisi tujuan sosial, KUHPerdara lebih menekankan kepastian hukum, sedangkan *gala umong* menekankan hubungan sosial, kepercayaan, dan solidaritas antarwarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *gala umong* merupakan bentuk gadai khas masyarakat Aceh yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, sosial, dan adat, sedangkan gadai dalam KUHPerdara lebih menitikberatkan pada aspek formal hukum perdata.

Gadai sawah (*gala umong*) menurut Hukum Adat adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, selama uang gadai belum dikembalikan oleh pihak pemberi gadai, maka tanah objek gadai tanah tersebut dikuasai oleh “penerima gadai”.³⁴ Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu:

1. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadaian, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.
2. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, dan

³⁴ Nur Ridwan Ari Sasongko. Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Reoerterium*, 1(2), 2014, hlm. 21.

3. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Hal yang membedakan *gala umong* dengan gadai dalam hukum perdata adalah pelaksanaannya yang sepenuhnya berlandaskan hukum adat setempat. Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis, namun tetap mengikat karena didasari kepercayaan, norma adat, dan pengawasan sosial. Selama masa gadai, hasil dari tanah pertanian menjadi hak penerima gadai, sementara kepemilikan tanah tetap melekat pada penggadai. Dengan demikian, perjanjian ini menegaskan pentingnya nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Gala umong tidak mengenal bunga atau tambahan dalam perhitungan pinjaman, berbeda dengan praktik gadai konvensional yang biasanya melibatkan imbalan finansial tertentu. Hasil tanah yang dikelola penerima gadai dianggap sebagai pengganti keuntungan atau kompensasi atas pinjaman yang diberikan. Ketika utang telah dilunasi sepenuhnya, tanah wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa syarat tambahan. Sistem ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kebersamaan, di mana hubungan antara kedua belah pihak lebih menekankan pada saling percaya dan tolong-menolong dibandingkan keuntungan materi semata.

Selain itu, *gala umong* tidak mengenal bunga (*interest*) atau tambahan dalam perhitungan pinjaman, berbeda dengan praktik gadai konvensional yang biasanya melibatkan imbalan finansial tertentu. Hasil sawah atau kebun yang dikelola penerima gadai dianggap sebagai pengganti keuntungan atau kompensasi atas

pinjaman yang diberikan. Ketika utang telah dilunasi sepenuhnya, tanah wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa syarat tambahan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dalam akad rahn, di mana praktik gadai diperbolehkan selama tidak mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, *gala umong* mencerminkan adanya prinsip keadilan dan kebersamaan, di mana hubungan antara kedua belah pihak lebih menekankan pada saling percaya dan tolong-menolong dibandingkan keuntungan materi semata.

Diwilayah Kemukiman Blang Mee, perjanjian *gala umong* disaksikan secara informal oleh tokoh adat atau masyarakat terdekat, seperti Keuchik atau Imum Mukim, yang juga akan berperan saat terjadi perselisihan. Meski tidak berbentuk tertulis, kedudukan perjanjian ini sangat kuat di mata masyarakat karena berakar pada konsensus dan legitimasi adat. Namun demikian, banyak tantangan yang muncul ketika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Misalnya, penerima gadai enggan mengembalikan lahan meskipun utang telah dilunasi, atau penggadai gagal melunasi utangnya dalam waktu wajar. Dalam hal seperti ini, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat (*duek pakat*) yang melibatkan para tokoh adat, dan bukan melalui jalur litigasi formal.

Dalam Hukum Adat, objek gadai segala macam barang dapat digadaikan. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya semua hal yang disebutkan di atas bisa saja bertolak belakang dengan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan menggunakan istilah *gala* dalam penyebutan gadai menurut Hukum Adat, dikarenakan *gala* merupakan suatu istilah dalam masyarakat Adat Aceh. *Gala umong* merupakan praktik yang dilakukan antara dua pihak, di mana satu pihak

memiliki sebidang sawah produktif yang siap untuk ditanami, namun pihak pertama ini membutuhkan sejumlah dana dengan berbagai alasan tentunya. Sawah tersebut kemudian digalaikan ke pihak kedua. Kesepakatan terjadi jika kedua pihak bersedia untuk mengadakan suatu perikatan *gala*.³⁵

Perjanjian *gala* sering terjadi antar perseorangan, biasanya pihak pemberi *gala* mencari orang yang dianggap mampu memberikan sejumlah uang yang dibutuhkannya. Adapun untuk pelaksanaan praktek *gala* yaitu mengacu pada kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung secara turun temurun.³⁶ Dalam penyelenggaraan kesepakatan *gala*, pemilik harta ataupun dikatakan dengan pemberi *gala* memberi hak pakai serta kewenangan terhadap objek *gala* pada orang yang memberikan pinjaman ataupun biasanya disebut penerima *gala* untuk memakai harta *gala* sebagai objek *gala* selagi pemilik belum melunasinya.

Selagi terjadinya kesepakatan *gala* barang jaminan ada dalam kewenangan penerima *gala* jadi selagi objek *gala* belum dilunasi oleh pihak pemberi *gala* jadi pihak penerima *gala* punya hak untuk merasakan hasil dari objek *gala* disebabkan pendayagunaan terhadap objek *gala* adalah sebuah wujud balas budi dari pihak pemberi *gala* terhadap uang ataupun emas yang dipinjam oleh pihak penerima *gala*.³⁷

Perjanjian *gala* merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara kedua belah pihak pada pihak pemberi *gala* maupun pihak penerima *gala*, kebiasaan *gala*

³⁵ Fajri, et. al. *Bank Gala (dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*. Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 2018, hlm. 2.

³⁶ Haris Musyafardi, *Op.cit.*, hlm. 169.

³⁷ M. Adli, dan Wilda Rahmi, Wanprestasi Dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, di Mukim Kuta Baro, (2022), hlm. 263.

ini tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat gampong karena merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam masyarakat gampong, maka untuk tidak menjual tanahnya praktik *gala umong* yang menjadi solusi masyarakat gampong untuk mengatasi kebutuhan akan uang, yang ada kalanya datang secara mendadak dengan tidak diduga-duga sebelumnya.

Perjanjian *gala* hanya dilakukan apabila pemberi *gala* membutuhkan uang yang besar dalam keadaan mendesak, dalam suatu mekanisme perjanjian *gala* apabila para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian *gala* maka terjadilah serah terima (ijab kabul) yang diikuti dengan penyerahan tanahnya atau objek jaminan sebagai objek *gala* dari pihak pemberi *gala* kepada pihak penerima *gala* dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima *gala* menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai.³⁸

Sesuai dengan ketentuan pada dasarnya *gala umong* merupakan akad sukarela, yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan. Adapun aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Adat di Aceh adalah:

- a) Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang menyatakan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat sesuai dengan syariat Islam.

³⁸ Muhammad Iqbal, dan Sukma, "Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", *Jurnal Law Reform*, (2017), hlm. 108.

- b) Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

2. Syarat dan Sahnya Perjanjian *Gala*

Kajian fiqh muamalah menegaskan bahwa gadai (*rahn*) harus memiliki objek yang jelas (*marhun*) agar sah secara syariah. Praktik yang tidak memenuhi syarat, seperti menjadikan arisan sebagai barang jaminan, dianggap bathil karena tidak memiliki kepastian objek dan berpotensi menimbulkan sengketa.³⁹ Prinsip ini juga berlaku dalam praktik adat Aceh, sehingga meskipun *Gala Umong* berlandaskan adat, tetap harus menjaga kejelasan objek gadai dan hak-hak kedua belah pihak agar sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hal melakukan perjanjian *gala* maka harus terpenuhinya beberapa syarat perjanjian *gala* yaitu:

- a) Adanya para pihak, pemberi *gala* dan penerima *gala* yang sepakat dan cakap untuk melakukan perjanjian *gala*.
- b) Adanya iktikad baik untuk menolong orang yang kurang mampu dan membutuhkan pertolongan oleh orang yang mampu.
- c) Adanya saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perjanjian *gala* tersebut. Seperti keuchik, tetangga, dan surat perjanjian *gala*.
- d) Adanya objek *gala* sebagai jaminan.

³⁹ Hani Solihah, "Praktik Gadai dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal Editor* 07 (2021), hlm. 110.

- e) Adanya uang atau emas yang disertakan oleh penerima gala kepada pemberi gala.
- f) Adanya kewajiban dan ketersediaan untuk menebus gala oleh pemberi gala.

Dalam melakukan perjanjian gala umong di satu sisi harus menegakkan Hukum Adat, di sisi lain juga harus menegakkan Hukum Islam. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam dapat diartikan dari pepatah Hukum Adat Aceh yang mengatakan “*hukom ngon adat hanom cre, lagee zat ngon sifeut.*” Yang artinya Hukum Islam dan Hukum Adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya, bagaikan zat dengan sifat suatu benda yang selalu menyatu.

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁴⁰ Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Wujudnya marhun (objek gadai/barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)

⁴⁰ Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 53.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998, hlm. 141.

d) Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada 2 hal yaitu:

a) Para Pihak, yaitu pemberi gada, dan penerima gada

Kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad gadai harus berakal dan mumayyiz. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh mengadakan akad gadai atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.⁴²

b) Objek *gada*

Secara umum objek *gada* harus memenuhi beberapa syarat antara lain, sebagai berikut:

- 1) Harus dapat diperjualbelikan
- 2) Harus berupa harta
- 3) Harus memiliki manfaat
- 4) Harus mutaqawwam (memiliki nilai)
- 5) Harus suci
- 6) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- 7) Harus dimiliki oleh pemberi gadai
- 8) Harus mufarraq (tidak ditemeli sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm. 113.

- 9) Harus mulawwaz (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- 10) Harus mutamayyiz (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).⁴³

Adapun rukun-rukun Akad Gadai adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) *Shighat* atau perkataan
- 2) Adanya pemberi gadai dan penerima gadai
- 3) Adanya barang yang digadaikan
- 4) Adanya utang

Disamping syarat-syarat di atas, perjanjian *gala umong* dengan emas baru di anggap sempurna apabila *umong* (sawah) yang digalakan secara hukum itu sudah berada di tangan penerima *gala*. Dan emas yang dibutuhkan telah di terima oleh pemberi *gala*.

Dalam hukum adat Aceh, ketika seseorang menggadaikan sawah, penerima gadai berhak mengelola lahan, tetapi tidak memiliki hak milik atasnya. Hak atas tanah tetap berada pada penggadai dan harus dikembalikan ketika utang lunas. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat seperti *duek pakat* dengan melibatkan tokoh adat, Keuchik, dan Imum Mukim.⁴⁵

Praktik *gala umong* tidak hanya dibenarkan secara adat, tetapi juga memiliki legitimasi dalam syariat Islam, selama dilakukan secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Kombinasi antara hukum adat dan hukum syariah ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Aceh bersifat integratif, di mana

⁴³ *Ibid.*, hlm. 133–138.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

⁴⁵ Yusri, M. (2021). "Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah dalam Perspektif Hukum Adat Aceh". *Jurnal Hukum & Syariah*, 12(1): 55–66.

penyelesaian sengketa dan pelaksanaan perjanjian sosial seperti gadai dapat dilakukan tanpa harus mengacu pada hukum perdata secara nasional. Dalam sistem hukum adat di Kemukiman Blang Mee, terdapat aturan mengenai gadai atau *gala* yang mencakup hutan (*uteun*), kebun (*seuneubok*), dan sawah (*blang*). Sebagaimana pada tabel 1 yang mengatur aturan-aturan mengenai gadai atau *gala* di kemukiman Blang Mee, sebagai berikut:

Tabel 3.

Aturan-aturan Mengenai Gadai atau *Gala* di Kemukiman Blang Mee

| Hukum Adat | Aturan |
|---|---|
| Perjanjian <i>gala umoung</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum adat Kemukiman Blang Mee mengatur sistem gadai (<i>gala</i>) yang mencakup hutan (<i>uteun</i>), kebun (<i>seuneubok</i>), dan sawah (<i>blang</i>). 2. Perjanjian gadai dilakukan berdasarkan musyawarah, dengan aturan tentang hak dan kewajiban pihak penggadai serta penerima gadai, serta cara penyelesaiannya dan pengembalian. |
| Wanprestasi dalam Perjanjian <i>gala umoung</i> | <p>Bentuk wanprestasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggadai tidak melunasi utang, sehingga tanah tidak dapat dikembalikan. 2) Penerima gadai menyalahgunakan tanah di luar kesepakatan adat. 3) Perselisihan mengenai nilai emas yang dijadikan jaminan. |
| Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat (<i>Duek Pakat</i>) dengan pendekatan musyawarah yang dipimpin oleh Imuem Mukim, Keuchik, Imuem Chiek, Tuha Peut, serta tokoh pemuda dan masyarakat. 2. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkara dapat dibawa ke tingkat pemerintahan desa atau pengadilan negeri. |

Sumber: *Analisis Peneliti (2026)*

Berdasarkan Tabel 3, dapat dipahami bahwa praktik *gala* atau gadai di Kemukiman Blang Mee masih diatur secara kuat oleh hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal perjanjian *gala umong*, hukum adat setempat

mengakui objek gala mencakup hutan (*uteun*), kebun (*seuneubok*), dan sawah (*blang*). Perjanjian ini disepakati melalui musyawarah, yang menekankan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta tata cara pengembalian tanah setelah utang dilunasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih menekankan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan antarwarga.

Terkait wanprestasi, bentuk-bentuk pelanggaran yang muncul meliputi kegagalan penggadai melunasi utang, penyalahgunaan tanah oleh penerima gadai, serta perselisihan mengenai nilai emas sebagai jaminan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan adat (*duek pakat*) dengan musyawarah yang dipimpin oleh perangkat adat seperti Imuem Mukim, Keuchik, Imuem Chiek, Tuha Peut, serta melibatkan tokoh pemuda dan masyarakat. Jika musyawarah adat tidak membuahkan hasil, perkara dapat diteruskan ke tingkat pemerintahan desa hingga pengadilan negeri, menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum negara.

3. Asas-asas Perjanjian Gala

Dalam penerapan asas-asas hukum adat tidaklah bersifat mutlak, pada prakteknya sendiri selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan, kenyataan dan kebutuhan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu perjanjian gala ditemukan asas-asas umum dalam transaksi gala sebagai berikut:

a) Asas Tolong-menolong

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, nilai tolong-menolong antar sesama merupakan bagian dari norma sosial yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Ketika seseorang menghadapi kondisi darurat atau

kebutuhan yang mendesak, bantuan sering kali diperoleh dari keluarga, kerabat, maupun anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang lebih mapan.

Praktik tersebut didasarkan pada prinsip saling membantu sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, mengingat dalam realitas sosial tidak setiap individu mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, hubungan saling ketergantungan antara anggota masyarakat, baik antara kelompok ekonomi lemah maupun kuat, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh.

b) Asas Kepercayaan

Pada tiap-tiap suatu transaksi *gala* antara pihak pemberi *gala* dan penerima *gala* haruslah adanya unsur saling percaya antara satu sama lain. Maksudnya apabila penerima *gala* menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi *gala* pada suatu waktu tertentu akan ditebus kembali oleh pihak pemberi *gala* dan pihak penerima *gala* berhak memperoleh kembali uangnya sebagai uang tebusan. Karena dengan adanya objek *gala* diharapkan agar pihak pemberi *gala* dapat menebus kembali objek jaminan yang telah digalakan tersebut.

c) Asas konsensualisme dan konkrit (Riil)

Dalam hukum adat sahnya suatu perjanjian disamping adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak tentunya harus diikuti dengan adanya suatu tindakan yang konkrit (riil), karena pada dasarnya kesepakatan saja tanpa adanya suatu perjanjian tanpa diikuti oleh suatu tindakan yang nyata akan dianggap suatu perjanjian itu tidak ada (tidak nyata). Agar dapat dikatakannya suatu perbuatan

yang nyata (riil) dalam perjanjian *gala* terlebih dahulu sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di mana pihak pemberi *gala* menyerahkan objek *gala* dan pihak penerima *gala* secara bersamaan melakukan penyerahan sejumlah uang atau emas yang telah disepakati atau dibutuhkan oleh pihak pemberi *gala* dan kemudian disertai serah terima oleh kedua belah pihak.

d) Asas Musyawarah

Asas musyawarah dalam suatu perjanjian *gala* ini berguna apabila nantinya terdapat perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui metode musyawarah dan mufakat. Sebagai suatu upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu kepada keadaan semula yaitu suatu keadaan yang hidup rukun dan damai secara menyeluruh sesuai kehendak bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya musyawarah dan mufakat diharapkan adanya suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Berakhirnya Perjanjian *Gala*

Penyelesaian sengketa adat di Mukim Blang Mee memperoleh legitimasi dari berbagai dasar hukum formal, di antaranya Qanun No. 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim Aceh Besar, Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2022 mengenai penataan wilayah adat mukim, serta SK Kabupaten Aceh Besar No. 224 Tahun 2024 yang memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa adat. Namun, yang terlihat bahwa praktik *gala umong* di Kemukiman Blang Mee bukan hanya dilandasi norma adat dan syariah, tetapi juga memiliki dukungan dari regulasi hukum positif daerah, sehingga memperkuat keberlakuan dan legitimasi praktik hukum adat dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum adat mengenai

gala juga mengalami penyesuaian dengan sistem hukum nasional. Perbedaan konsep antara hukum adat dan hukum perdata sering kali menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa terkait *gala* tanah sawah.

Dalam hukum adat Mukim Kuta Baroh, *gala tanoh* (gadai tanah) merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pemilik menyerahkan kewenangan pemanfaatan tanah kepada orang lain sebagai jawaban atas suatu utang. Meskipun pemiliknya masih tetap, kuasa pemakaian tanah sepenuhnya dipenuhi oleh penerima *gala* sampai utang dilunaskan. Meskipun begitu, jika pemberi *gala* tak kuasa membayar utang menurut kesepakatan, kemudian menyerahkan warisan menurut kuasa kepada penerima *gala* dengan potensi menimbulkan sengketa hukum dan wanprestasi.⁴⁶ Fenomena ini berbeda dengan sistem gadai dalam KUHPperdata yang lebih terstruktur dalam hal perlindungan hak-hak debitur dan kreditur, terutama dalam hal batas waktu dan mekanisme penyelesaian sengketa gadai.

Wanprestasi dalam perjanjian *gala* tanah sering kali terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik dari sisi pemberi *gala* yang gagal melunasi utangnya, maupun penerima *gala* yang menyalahgunakan hak atas tanah tersebut di luar kesepakatan awal. Dalam beberapa kasus, wanprestasi ini dapat menyebabkan gugatan hukum, seperti yang ditemukan dalam studi yuridis terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang pada Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2019/PN KPG.⁴⁷

⁴⁶ Wilda Rahmi dan M. Adli. 2022. Wanprestasi dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baroh. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(3), 259-261.

⁴⁷ Andra Almasari Hubi, Sukardan Aloysius dan Yossie M.Y. Jacob. 2023. Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/PDT.G/2019/PN KPG). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 590-596.

Pada prinsipnya, perjanjian *gala umong* akan berakhir apabila pemilik tanah telah menebus tanah yang menjadi objeknya dengan cara mengembalikan emas sebesar yang diterimanya dahulu. Penebusan biasanya dilakukan tanpa melibatkan pihak lain, seperti saksi dan keuchik, akan tetapi cukup dengan menarik kembali bukti transaksi *gala* yang dulu pernah dibuat, baik berupa kwitansi maupun surat keterangan lainnya (jika ada).⁴⁸

Berakhirnya suatu perjanjian *gala* dalam masyarakat adat Aceh adalah ketika objek *gala* tersebut telah ditebus, dalam hukum adat Aceh adanya pepatah yang mengatakan “*leuh ngu payah ta pulang, miseu untang payah ta bayeu, akhe dari janji gala ngon teuboh*”. Yang artinya suatu perjanjian pinjam-meminjam baru dianggap berakhir apabila barang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan, begitu juga dengan perjanjian utang baru akan dianggap telah berakhir apabila telah dibayar dan perjanjian *gala* baru dianggap selesai (berakhir) apabila objek *gala* telah ditebus.⁴⁹

Adapun beberapa hal yang membuat berakhirnya perjanjian *gala* atau gadai tanah sawah, yaitu:

- a) Berakhirnya suatu perjanjian *gala* karena adanya penebusan oleh pihak pemberi *gala*.

Pada umumnya berakhirnya suatu perjanjian *gala* dikarenakan pihak pemberi *gala* melakukan penebusan kepada pihak penerima *gala* terhadap objek galanya.

⁴⁸ Marsyuddin, Eksistensi Perjanjian *Gala* (gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, *Premise Law Journal*, 2013, hlm. 10.

⁴⁹ Muhammad Iqbal dan Sakirno, Rekonstruksi Perjanjian *Gala* (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah, *Jurnal Law Reform*, 2017, hlm. 103.

Maka dikarenakan telah dilakukan penebusan dengan otomatis perjanjian *gala* berakhir dengan sendirinya dan hak pakai yang sebelumnya berada pada pihak penerima *gala* juga ikut berakhir. Sedangkan pihak pemberi *gala* berhak memiliki hartanya kembali dengan seutuhnya.

b) Berakhirnya batas waktu berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian *gala*.

Berakhirnya perjanjian *gala* karena adanya klausula batas waktu yang dimuat di dalam surat perjanjian *gala*. Dalam hal ini pihak penerima *gala* berhak terlebih dahulu memberi tahu perihal berakhirnya batas waktu perjanjian *gala* kepada pihak pemberi *gala* maka apabila nantinya pihak pemberi *gala* tidak mampu menebus maka pihak penerima *gala* berhak untuk memperpanjang masa *gala* atau mengalihkan objek *gala* kepada pihak ke 3 (tiga) atas persetujuan pihak pemberi *gala*, namun apabila nanti tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak penerima *gala* dan pemberi *gala*, maka pihak penerima *gala* berhak menjual objek *gala* untuk membayar atau menebus utang pihak pemberi *gala*.

c) Terjadinya peralihan kepada pihak ke 3 (tiga).

Apabila di tengah pelaksanaan perjanjian *gala*, penerima *gala* memerlukan uang dalam jumlah besar dan mendesak, maka penerima *gala* berhak melakukan peralihan kepada pihak ke 3 (tiga) atas persetujuan pihak pemberi *gala*.

d) Objek yang digalakan musnah karena bencana alam.

Berakhirnya perjanjian *gala* yang disebabkan oleh adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor dan banjir dan sebagainya dengan otomatis berakhirnya suatu perjanjian *gala* dan pihak penerima *gala* tidak dapat menuntut pihak pemberi *gala* dengan alasan apapun. Akan tetapi apabila musnahnya objek

gala hanya sebahagian maka hubungan hukum antara kedua belah pihak tetap berlaku.⁵⁰

Dengan demikian dalam melakukan perjanjian *gala umong*, penting untuk memeriksa peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian *gala*, serta memahami hak dan kewajiban para pihak yaitu pemberi *gala* dan penerima *gala* untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

B. Gadai Tanah di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Menurut KUHPerdara Pasal 1150-1160 menegaskan bahwa gadai adalah hak kreditur atas barang bergerak yang diserahkan debitur dengan kewenangan untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dibanding kreditur lain.⁵¹ Namun, dalam praktik adat Aceh seperti *gala umong*, objek yang digadaikan adalah tanah pertanian yang secara hukum positif tidak termasuk kategori benda bergerak. Oleh karena itu, keabsahan dan penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada hukum adat setempat, dengan legitimasi tambahan dari perangkat hukum daerah lainnya.⁵²

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:⁵³

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.

⁵⁰ Muhammad Iqbal “Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berdasarkan Perspektif Syariah”, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 82.

⁵¹ KUHPerdara, Pasal 1150-1160.

⁵² Miftakhu Rosyad, Gadai dalam Hukum Positif dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 15, no. 3 (2023), hlm. 119.

⁵³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 74.

- b) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*).
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Pasal 1237 KUH Perdata menyebutkan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dua perkataan (perjanjian dan perikatan) dapat dikatakan sebagai sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁵⁴

Perjanjian gadai ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian gadai ini mengabdikan pada perjanjian pokoknya ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Artinya perjanjian gadai hanya ada

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 1.

apabila sebelumnya terdapat perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hubungan utang piutang yang pelunasannya dijamin dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Pada intinya tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, apabila debitur wanprestasi.

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus debitur menyerahkan suatu kebendaan bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang selanjutnya menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan lunasnya utang debitur.

Dengan demikian pada intinya perjanjian gadai akan terjadi apabila barang yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh kreditur (pemegang gadai) ini merupakan syarat esensial atas lahirnya gadai. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek).
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).
- c) Ada obyek yang berupa benda.
- d) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).
- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.⁵⁵

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (cet. V), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 224.

Mekanisme ini sejalan dengan praktik *gala umong*, di mana pemilik sawah tidak dibebankan bunga pinjaman, melainkan menyerahkan hak kelola sawah kepada penerima gadai. Dengan demikian, praktik *gala umong* tidak hanya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bentuk integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan regulasi hukum positif.⁵⁶

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Gala Umong dengan Emas

Setelah perjanjian *gala* dilaksanakan, maka timbul hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Hak dan kewajiban tersebut melekat baik pada pihak pemberi *gala* maupun pihak penerima *gala* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian *gala*. Adapun hak dari kedua belah pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak bagi pihak pemberi *gala*
 - a) Pemberi *gala* berhak mendapatkan kembali objek *gala*, setelah ia melunasi pinjaman.
 - b) Pemberi *gala* berhak menebus objek *gala* kapan saja (jika perjanjian dibuat tanpa batas waktu), apabila sudah diperjanjikan batas waktu tebusnya, maka pemberi *gala* berhak menebus objek *gala* sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
 - c) Memperoleh kembali objek *gala* dengan utuh. Apabila objek *gala* mengalami kerusakan yang disebabkan kelalaian penerima *gala* maka pemberi *gala* berhak menuntut ganti kerugian.

⁵⁶ Mirza Arinda, Implementasi Gadai dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023), hlm. 134.

2. Hak bagi penerima *gala*

- a) Penerima *gala* berhak memanfaatkan tanah sawah yang digadaikan dan menikmati hasilnya.
- b) Penerima *gala* berhak menahan objek *gala*, jika emas galaan belum dikembalikan.
- c) Penerima *gala* berhak membuat perjanjian bagi hasil atau sejenisnya kepada pihak ketiga

Sedangkan kewajiban antara pihak penerima *gala* dan pihak pemberi *gala* adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban bagi pemberi *gala*

- a) Menyerahkan objek *gala* kepada penerima *gala*, setelah ijab kabul.
- b) Pemberi *gala* wajib mengembalikan emas kepada penerima *gala*, sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati.

2. Kewajiban bagi pihak penerima *gala*

- a) Memelihara objek *gala*.
- b) Penerima *gala* bertanggung jawab atas merosotnya objek *gala*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- c) Penerima *gala* berkewajiban memberitahukan pihak pemberi *gala* apabila objek *gala* ingin dialihkan, atau telah dikembalikan dari pihak ketiga.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu

perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:⁵⁷

- a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan perhitungan-perhitungan tentang berupa biaya, rugi dan bunga atau pengakhiran kontrak. Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian gala umong adalah ketika pihak pemberi gala dalam melakukan penebusan terhadap tanah yang digadaikan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 241.

tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Pelaksanaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatakan prestasi sesuai dengan keinginan si kreditur.

- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Debitur melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksanaannya debitur melaksanakan apa yang berbeda dari isi perjanjian.⁵⁸

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi, terdapat 2 (dua) cara yang bisa digunakan untuk membuktikannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPer, yaitu wanprestasi yang akan ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 1238 KUHPer memberikan keleluasaan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak untuk menyepakati tatacara penentuan wanprestasi yang mana yang akan diterapkan.⁵⁹

Penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum, maka kreditur harus terlebih dahulu memberikan teguran dalam bentuk surat teguran (somasi) kepada debitur. Apabila kreditur telah melakukan hal tersebut, maka berdasarkan alasan itu akan memberikan hak baginya untuk menuntut debitur di pengadilan untuk

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 122.

⁵⁹ Ricardo Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 185.

memaksanya melakukan prestasi yang belum diselesaikannya serta mengganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.⁶⁰

Mengenai akibat wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPer, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga termasuk untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁶¹ Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, di mana debitur tidak melaksanakan prestasi yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang berwanprestasi ada 4 macam, yaitu sebagai berikut:

⁶⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 57.

⁶¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Edisi Revisi, 2007, hlm. 74.

- a) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Per).
- c) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hukum (Pasal 181 ayat 1 HIR).⁶²

⁶² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 293.

BAB III
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA UMONG DI
KEMUKIMAN BLANG MEE KECAMATAN LHONG
KABUPATEN ACEH BESAR

A. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Perjanjian *Gala Umong* dengan Jaminan Emas di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar

Masyarakat di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, khususnya persawahan. Hasil panen yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti biaya pendidikan, pengobatan, serta kebutuhan ekonomi lainnya. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, masyarakat kerap mengalami keterbatasan finansial sehingga terpaksa menggadaikan tanah sawahnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* di Kemukiman Blang Mee antara lain dapat terjadi ketika penggadai tidak melunasi utangnya sesuai kesepakatan. Kegagalan ini berimplikasi pada tertahannya tanah atau sawah yang digadaikan, sehingga hak atas tanah tidak dapat kembali kepada pemiliknya.⁶³ Wanprestasi juga muncul dari pihak penerima gadai yang menyalahgunakan lahan di luar kesepakatan adat, misalnya dengan mengeksploitasi tanah secara berlebihan atau memindahtangankan hak kelola kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai.⁶⁴

⁶³ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ Nasruddin, penerima gadai, *wawancara*, 05 Desember 2025, pukul 11.00 WIB.

Selain itu, salah satu bentuk wanprestasi yang khas dalam *gala umong* dengan jaminan emas adalah perselisihan mengenai nilai emas yang dijadikan jaminan. Hal ini sering timbul karena tidak adanya standar penilaian yang tertulis atau formal, sehingga terjadi perbedaan persepsi antara penggadai dan penerima gadai.⁶⁵ Dalam praktiknya, emas digunakan sebagai ukuran nilai hutang, tetapi perubahan harga emas atau kesalahan dalam taksiran awal dapat menimbulkan sengketa. Wanprestasi jenis ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga kepercayaan yang menjadi dasar hubungan adat.

Perjanjian *gala umong* yang dilakukan secara lisan umumnya dilandasi oleh kepercayaan dan i'tikad baik, terutama apabila para pihak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang dekat. Masyarakat menilai bahwa pembuatan perjanjian tertulis justru dapat menimbulkan kesan kurangnya kepercayaan di antara para pihak.⁶⁶ Perjanjian *gala umong* dalam bentuk tertulis umumnya dilakukan apabila nilai emas atau uang yang digalakan relatif besar. Surat perjanjian memuat identitas para pihak, objek *gala*, serta ditandatangani oleh saksi dan diketahui oleh geuchik gampong setempat, kemudian dilanjutkan dengan ijab kabul serta serah terima antara pihak pemberi *gala* dan penerima *gala*.⁶⁷ Ada empat bentuk wanprestasi, yaitu:

- a) tidak melakukan apa yang disanggupi,
- b) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya,

⁶⁵ Khusyaini, Geuchik Lamkuta Blang Mee, *wawancara*, 05 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Muftisyah, Geuchik Gampong Teungoh Geunteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 09.45 WIB.

⁶⁷ Liza Azhari, Geuchik Gampong Baroh Blang Mee, *wawancara*, 06 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

- c) melakukan yang dilarang, dan
- d) terlambat memenuhi prestasi.⁶⁸

Jika diterapkan dalam *gala umong*, maka:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi: penggadai gagal melunasi hutang sesuai waktu.
- b) Melaksanakan tidak sebagaimana mestinya: penerima gadai mengelola sawah dengan cara yang merugikan, misalnya menanam tanaman lain tanpa izin.
- c) Melakukan yang dilarang: penerima gadai memindahtangankan lahan kepada pihak lain.
- d) Terlambat memenuhi prestasi: penggadai baru melunasi hutang setelah melewati batas waktu yang disepakati.

Dalam praktik *gala umong* di Kemukiman Blang Mee, emas merupakan objek *gala* yang paling banyak digunakan karena dianggap memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.⁶⁹ Perjanjian *gala* dalam adat Aceh dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu *gala ateung* dan *gala benda*. *Gala ateung* dilakukan tanpa penunjukan objek yang jelas, sedangkan *gala benda* dilakukan dengan objek yang ditentukan secara tegas dan langsung dikuasai oleh penerima *gala* setelah ijab kabul.⁷⁰

Perjanjian *gala umong* telah mengakar kuat dalam masyarakat Kemukiman Blang Mee karena prosedurnya sederhana dan dilandasi asas saling percaya serta

⁶⁸ Marjani, Geuchik Gampong Teungoh Blang Mee, *wawancara*, 07 Desember 2025, pukul 11.00 WIB

⁶⁹ Nasruddin, penerima gadai, *wawancara*, 05 Desember 2025, pukul 11.00 WIB.

⁷⁰ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

tolong-menolong. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya diupayakan melalui mekanisme kekeluargaan dan adat setempat.⁷¹ Penyelesaian wanprestasi dalam *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee dilakukan melalui mekanisme adat yang dikenal dengan *Duek Pakat*. Forum ini dipimpin oleh tokoh adat seperti *Imuem Mukim, Keuchik, Imuem Chiek, dan Tuha Peut*.⁷²

B. Apa saja faktor penyebab terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Menurut Para Tokoh

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, baik karena tidak melakukan sama sekali, melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan tetapi terlambat dari waktu yang disepakati.⁷³ Dalam *gala umong*, hal ini terlihat ketika penggadai gagal melunasi pinjaman sesuai waktu atau penerima gadai menyalahgunakan lahan di luar kesepakatan. Wanprestasi tidak hanya dilihat dari aspek formil hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral karena mengingkari asas *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak).⁷⁴

Dalam masyarakat Aceh, ingkar janji dalam *gala umong* berarti bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai adat dan norma sosial yang

⁷¹ Nurjani, penggadai emas, *wawancara*, 07 Desember 2025, pukul 09.00 WIB

⁷² Munawar, S.E., Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁷³ Sya'ban, penerima gadai emas, *wawancara*, 07 Desember 2025, pukul 10.30 WIB.

⁷⁴ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

menjunjung tinggi kepercayaan (*peu male*). Sementara itu, inti wanprestasi terletak pada kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.⁷⁵ Dalam *gala umong*, kerugian tidak hanya berupa materiil, seperti hilangnya hak atas tanah atau emas, tetapi juga kerugian immateriil berupa rusaknya kehormatan sosial penggadai di masyarakat adat. Hukum adat harus dilihat sebagai hukum yang hidup di masyarakat, yang mengedepankan nilai sosial dibandingkan kepastian formil.⁷⁶ Oleh karena itu, wanprestasi dalam perjanjian adat seperti *gala umong* tidak dapat semata-mata dipandang sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan budaya.

Hasil wawancara dengan *Geuchik Gampong Baroh Geunteut* memperkuat pandangan ini. Beliau menyatakan bahwa “masalah wanprestasi dalam *Gala Umong* bukan hanya soal tidak bayar hutang, tetapi juga soal rasa malu bagi keluarga. Kalau ada yang tidak menepati janji, masyarakat akan menilai mereka tidak bisa dipercaya lagi, ini lebih berat daripada kehilangan uang.”⁷⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa dimensi sosial lebih dominan dibandingkan aspek hukum formal.

Sementara itu, menurut *Tuha Peut*, banyak kasus wanprestasi terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena faktor ekonomi yang lemah dan ketidakmampuan masyarakat tani melunasi pinjaman tepat waktu. Ia mengatakan, “kami sering lihat penggadai tidak mampu bayar tepat waktu karena gagal panen atau harga gabah

⁷⁵ Liza Azhari, Geuchik Gampong Baroh Blang Mee, *wawancara*, 06 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Marjani, Geuchik Gampong Teungoh Blang Mee, *wawancara*, 06 Desember 2025, pukul 11.30 WIB.

⁷⁷ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geunteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

turun. Maka jalan terbaik bukan marah, tapi duduk musyawarah mencari jalan keluar.”⁷⁸ Hal ini menggambarkan bagaimana wanprestasi dipahami secara realistis, yakni dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rakyat.

Imuem Mukim Blang Mee juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, wanprestasi timbul karena penyalahgunaan hak oleh penerima gadai. Menurut beliau, “ada yang dapat tanah *gala*, tapi malah disewakan ke orang lain tanpa izin. Ini jelas melanggar adat karena hasil tanah hanya boleh dinikmati sendiri, bukan diperjualbelikan.” Kasus semacam ini menunjukkan bentuk wanprestasi penerima gadai yang merugikan pemilik tanah dan menyalahi norma adat.

Dari hasil wawancara ini, dapat dipahami bahwa masyarakat Blang Mee menempatkan wanprestasi dalam *gala umong* bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial, moral, dan adat yang menyangkut nama baik keluarga dan kepercayaan masyarakat.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Menurut tokoh adat Aceh dan ulama fiqh

Adat Aceh menempatkan kepercayaan sebagai dasar hubungan sosial, termasuk dalam perjanjian utang piutang atau *gala*.⁷⁹ Wanprestasi bukan hanya sekadar kegagalan memenuhi kewajiban ekonomi, melainkan pengingkaran terhadap *peu male* (rasa malu) dan *peu udep* (harga diri) yang dijunjung tinggi masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, ketika seseorang tidak melunasi hutang *gala*, hal itu dianggap mencoreng martabat keluarganya. Salah satu faktor utama penyebab

⁷⁸ *Ibid.*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

⁷⁹ Liza Azhari, Geuchik Gampong Baroh Blang Mee, *wawancara*, 06 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

wanprestasi dalam adat gala adalah lemahnya pencatatan perjanjian.⁸⁰ Karena perjanjian sering dilakukan secara lisan, maka tidak ada bukti tertulis yang kuat. Akibatnya, perselisihan terkait jumlah hutang, jangka waktu, dan objek jaminan sering menimbulkan konflik.

Dalam praktik adat Aceh, wanprestasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan nilai emas yang digunakan sebagai ukuran pinjaman.⁸¹ Perbedaan tafsir mengenai kadar dan nilai emas dapat memicu konflik antara penggadai dan penerima gadai. Sedangkan dalam hukum Islam, akad gadai harus dilakukan secara jelas, dengan syarat, objek, dan nilai yang diketahui oleh kedua pihak.⁸² Ketidakjelasan atau gharar menjadi salah satu penyebab wanprestasi karena dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Akad dalam muamalah bukan hanya sekadar kesepakatan formal, melainkan juga perjanjian moral yang wajib dijaga.⁸³ Dalam *gala umong*, ketika penerima gadai memperpanjang penguasaan tanah meski utang telah lunas, hal itu merupakan bentuk kedzaliman yang termasuk wanprestasi secara syariah. Salah satu penyebab wanprestasi dalam *rahn* adalah ketidakmampuan debitur (penggadai) untuk melunasi hutangnya tepat waktu.⁸⁴ Namun, Islam memberikan ruang solusi melalui anjuran memberi tenggang waktu atau bahkan mengikhlaskan sebagian hutang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 280.

⁸⁰ Khusyaini, Geuchik Lamkuta Blang Mee, *wawancara*, 05 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁸¹ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁸² Sukardi, penggadai, *wawancara*, 04 Desember 2025, pukul 09.30 WIB

⁸³ Mursyidah, penggadai, *wawancara*, 04 Desember 2025, pukul 10.15 WIB.

⁸⁴ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

Dari perspektif adat Aceh, faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam *gala umong* lebih banyak terkait dengan norma sosial, rasa malu, dan lemahnya bukti tertulis. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab wanprestasi dalam *gala umong* merupakan kombinasi antara faktor internal (ketidakmampuan ekonomi, kelalaian, dan penyalahgunaan tanah) dan faktor eksternal (fluktuasi emas, lemahnya pencatatan, serta perbedaan tafsir adat). Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu mengintegrasikan pendekatan adat, agar sengketa tidak hanya terselesaikan secara hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial masyarakat.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee

Dalam praktik *Gala Umong* di Kemukiman Blang Mee, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan ekonomi penggadai.

Banyak masyarakat yang menggadaikan sawah atau kebun karena kebutuhan mendesak, misalnya biaya pendidikan atau kesehatan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak stabil sering membuat mereka gagal melunasi hutang sesuai kesepakatan.⁸⁵

- b) Penyalahgunaan tanah oleh penerima gadai.

Dalam beberapa kasus, penerima gadai tidak hanya mengelola tanah untuk keperluan bertani sesuai kesepakatan, tetapi juga menyewakannya kepada pihak

⁸⁵ Muftisyah, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

ketiga atau menanami tanaman yang dapat merusak kesuburan tanah.⁸⁶ Hal ini menimbulkan konflik karena bertentangan dengan norma adat yang mengutamakan saling percaya.

c) Perselisihan nilai emas sebagai jaminan hutang.

Di Blang Mee, emas sering dijadikan patokan dalam perjanjian *gala*. Namun, fluktuasi harga emas menyebabkan perbedaan tafsir antara penggadai dan penerima gadai terkait jumlah hutang yang harus dikembalikan.⁸⁷ Ketidakjelasan ini memicu perselisihan dan termasuk kategori *gharar* menurut hukum Islam.

d) Kurangnya pencatatan perjanjian.

Sama seperti adat Aceh pada umumnya, perjanjian *gala* di Blang Mee dilakukan secara lisan.⁸⁸ Akibatnya, jika terjadi wanprestasi, tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan bukti kuat. Hal ini membuka ruang terjadinya penolakan, pengingkaran, atau perbedaan interpretasi mengenai isi perjanjian.

Wanprestasi di Blang Mee dapat diklasifikasikan:⁸⁹

- a) Penggadai yang gagal melunasi hutang, tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- b) Penerima gadai yang menyalahgunakan tanah, melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya.
- c) Perselisihan nilai emas, melakukan yang dilarang karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*).

⁸⁶ Munawar SE, Geuchik Gampong Baroh Geuteut, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB..

⁸⁷ *Ibid.*, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁸⁸ Ajerin Ahmad, Geuchik Gampong Umong Seuribee, *wawancara*, 03 Desember 2025, pukul 11.15 WIB.

⁸⁹ Liza Azhari, Geuchik Gampong Baroh Blang Mee, *wawancara*, 06 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

Menurut *Geuchik Gampong Baroh Geunteut*, faktor utama penyebab wanprestasi dalam *Gala Umong* adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Banyak penggadai berasal dari keluarga petani kecil yang sangat bergantung pada hasil panen. Ketika gagal panen atau harga gabah turun drastis, mereka tidak mampu melunasi hutang sesuai kesepakatan.⁹⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang menyebutkan bahwa ketidakmampuan ekonomi debitur menjadi salah satu penyebab utama wanprestasi, meskipun syariat Islam menganjurkan adanya tenggang waktu bagi orang yang kesulitan membayar.

Sementara itu, *Geuchik Gampong Teungoh Geunteut* menegaskan bahwa lemahnya pencatatan perjanjian menjadi faktor krusial. Perjanjian *Gala Umong* di wilayahnya hampir selalu dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Akibatnya, sering muncul perbedaan pendapat mengenai jumlah pinjaman, nilai emas, maupun batas waktu pengembalian. Ia menambahkan: “kalau hanya diing-ingat, bisa berbeda tafsir. Maka sering kali kami sebagai tokoh adat dipanggil untuk meluruskan persoalan itu.”⁹¹

Dari hasil wawancara dengan *Geuchik Gampong Umong Seuribee*, penyebab lain wanprestasi adalah penyalahgunaan tanah oleh penerima gadai. Ada kasus di mana sawah yang digadai justru disewakan kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik. Hal ini menurutnya menimbulkan konflik karena bertentangan dengan norma adat yang hanya memberi hak kelola, bukan hak untuk mengalihkan tanah. Ia menyebut

⁹⁰ Munawar SE, *Geuchik Gampong Baroh Geunteut*, wawancara, 03 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁹¹ Muftisyah, *Geuchik Gampong Teungoh Geunteut*, wawancara, 03 Desember 2025, pukul 09.45 WIB.

praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah, yang dalam syariah dipandang sebagai kedzaliman (*zulm*).⁹²

Sedangkan *Geuchik Gampong* Baroh Blang Mee menyoroti faktor fluktuasi harga emas. Dalam beberapa kasus, emas dijadikan ukuran pinjaman, tetapi ketika harga emas melonjak, penerima gadai menuntut pelunasan dengan nilai emas terkini. Ia mengatakan: “perselisihan sering muncul karena nilai emas berbeda antara waktu pinjam dan waktu bayar. Ini menjadi masalah besar dalam masyarakat.”⁹³

Menurut *Geuchik Gampong* Teungoh Blang Mee, wanprestasi juga muncul karena kurangnya kesadaran moral masyarakat dalam memegang janji. Ia menekankan bahwa perjanjian adat tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut marwah keluarga. Ketika seseorang ingkar janji, bukan hanya dia yang malu (*peu male*), tetapi keluarganya juga terkena dampak sosial.⁹⁴ Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Teuku Ibrahim Alfian mengenai pentingnya *peu udep* (harga diri) dan *peu male* (rasa malu) sebagai fondasi moral adat Aceh.

Geuchik Gampong Lamkuta Blang Mee juga menambahkan bahwa faktor penyebab wanprestasi bukan hanya dari pihak penggadai, tetapi juga penerima gadai yang sering memperpanjang penguasaan lahan meskipun hutang sudah dilunasi. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan

⁹² Ajerin Ahmad, *Geuchik Gampong Umong Seuribee*, wawancara, 03 Desember 2025, pukul 11.15 WIB.

⁹³ Liza Azhari, *Geuchik Gampong Baroh Blang Mee*, wawancara, 06 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

⁹⁴ Marjani, *Geuchik Gampong Teungoh Blang Mee*, wawancara, 06 Desember 2025, pukul 11.30 WIB.

dengan prinsip syariah. Menurutnya: “kalau hutang sudah selesai, tanah wajib kembali. Kalau ditahan terus, itu sama saja merampas hak orang lain.”⁹⁵

C. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Wanprestasi secara Adat di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhong, Aceh Besar

Di Kemukiman Blang Mee, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Gala Umong* masih sangat kuat dipengaruhi oleh praktik hukum adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Imum Mukim, dijelaskan bahwa penyelesaian selalu dimulai dengan *duek pakat* (musyawarah) di tingkat gampong. Dalam forum ini, penggadai dan penerima gadai dipanggil bersama keluarga mereka, disaksikan oleh tokoh adat seperti Keuchik, Imuem Chiek, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat. Tujuannya bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada mencari solusi yang adil dan mengembalikan keharmonisan sosial. Menurut beliau: “adat Aceh mengutamakan damai, karena sengketa bukan hanya soal harta, tapi juga soal marwah keluarga.”⁹⁶

Wawancara dengan Geuchik-geuchik gampong (Baroh Geunteut, Teungoh Geunteut, Umong Seuribee, Baroh Blang Mee, Teungoh Blang Mee, dan Lamkuta Blang Mee) memperkuat penjelasan ini. Mereka sepakat bahwa keputusan musyawarah adat memiliki kekuatan moral yang lebih besar dibandingkan hukum formal, karena masyarakat masih menjunjung tinggi prinsip *peu male* (rasa malu) jika melawan hasil mufakat. *Geuchik Gampong* Teungoh Blang Mee menambahkan: “meskipun tidak ada surat resmi, keputusan adat lebih dihormati

⁹⁵ Khusyaini, Geuchik Gampong Lamkuta Blang Mee, *wawancara*, 07 Desember 2025, pukul 09.30 WIB.

⁹⁶ Abbas Ali, Imum Mukim Blang Mee, *wawancara*, 02 Desember 2025.

daripada putusan pengadilan, karena masyarakat percaya adat menjaga hubungan kekeluargaan.”⁹⁷

Dari sisi penggadai, sebagian mengaku bahwa ketika mereka gagal melunasi hutang, forum adat menjadi jalan yang adil karena biasanya masih diberi tenggang waktu atau solusi kekeluargaan. Salah seorang penggadai menyebutkan bahwa ia merasa lebih tenang jika masalah diselesaikan melalui adat, sebab: “di adat ada rasa tolong-menolong, bukan hanya hukum yang kaku.”⁹⁸ Namun, mereka juga mengeluhkan bahwa dalam beberapa kasus, penerima gadai enggan mengembalikan tanah meskipun hutang sudah dilunasi, sehingga mereka merasa perlu adanya penguatan aturan adat agar lebih tegas.

Sementara dari sisi penerima gadai, sebagian menyatakan bahwa forum adat memberi legitimasi bagi mereka untuk menahan tanah jika hutang belum dibayar penuh. Mereka beranggapan bahwa hasil sawah yang mereka kelola adalah hak mereka selama hutang belum dilunasi.⁹⁹ Namun, ada juga penerima gadai yang mengakui bahwa jika mereka menyalahgunakan tanah, misalnya menyewakan kepada pihak ketiga, maka forum adat dapat menilai tindakan mereka sebagai bentuk wanprestasi dan mewajibkan pengembalian tanah.¹⁰⁰ Dengan demikian, hukum adat tidak hanya melindungi penggadai, tetapi juga mengontrol perilaku penerima gadai.

⁹⁷ Marjani, Geuchik Gampong Teungoh Blang Mee, *wawancara*, 06 Desember 2025, pukul 11.30 WIB.

⁹⁸ Nurjani, penggadai emas, *wawancara*, 07 Desember 2025, pukul 09.00 WIB

⁹⁹ Sya'ban, penerima gadai emas, *wawancara*, 07 Desember 2025, pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁰ Nasruddin, penerima gadai, *wawancara*, 05 Desember 2025, pukul 11.00 WIB.

Menurut Imum Mukim, aspek penting lain adalah bahwa forum adat selalu didampingi dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, dalam kasus fluktuasi harga emas, forum adat biasanya menetapkan nilai emas sesuai harga pada saat akad, bukan harga saat pelunasan, untuk menghindari praktik riba dan *gharar*. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa akad harus jelas, adil, dan tidak boleh menzalimi salah satu pihak.¹⁰¹ Dengan demikian, keputusan adat bukan hanya sah secara sosial, tetapi juga mendapatkan legitimasi religius.

Dari seluruh wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam *gala umong* di Blang Mee merupakan integrasi dari hukum adat, syariah, dan hukum positif. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme sosial berbasis musyawarah, syariah memberikan landasan moral dan keadilan, sedangkan hukum positif menjadi alternatif terakhir jika kesepakatan adat tidak tercapai. Model integrasi ini bukan hanya menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi juga menjaga kehormatan, solidaritas, dan keharmonisan masyarakat Aceh.

¹⁰¹ Abbas Ali, Imum Mukim Blang Mee, wawancara, 02 Desember 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian *gala umong* dengan jaminan emas di Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar pada umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan hukum adat yang berlaku, tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas mengenai jangka waktu, nilai jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi.
2. Wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi masyarakat, ketidakjelasan isi perjanjian, perbedaan penafsiran terhadap nilai jaminan emas, serta lemahnya pengawasan dan peran aparat adat dalam pelaksanaan perjanjian.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* pada umumnya dilakukan melalui secara hukum adat berupa musyawarah (*duek pakat*) dengan melibatkan keuchik dan tokoh adat setempat, dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan keadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur hukum formal ditempuh apabila tidak tercapai kesepakatan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat, khususnya pihak pemberi dan penerima Gala Umong, agar memperjelas isi perjanjian sejak awal, terutama mengenai jangka waktu, nilai jaminan emas, serta hak dan kewajiban para pihak, dan sedapat mungkin menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis dengan melibatkan aparaturnya setempat.
2. Disarankan kepada aparaturnya adat, seperti keuchik dan imuem mukim, agar lebih meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan perjanjian Gala Umong, sehingga dapat mencegah terjadinya wanprestasi serta menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
3. Disarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa agar mengutamakan penyelesaian wanprestasi melalui mekanisme musyawarah adat (Duek Pakat) sesuai dengan hukum adat Aceh dan ketentuan Qanun Aceh, serta menempuh jalur hukum formal sebagai upaya terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adonara, Firman Floranta. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Aprilia dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Lampung: Pustaka Media, 2022.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hadi, Muhammad Sholihul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni, 1989.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad Yamin. *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Ricardo Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Buku II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 6. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

C. Jurnal

Almasari Hubi, Andra, Sukardan Aloysius, dan Yossie M. Y. Jacob. "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3 No. 6, 2023.

Amir, Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Muamalah*, 2015.

Husna, Cut Asmaul. "Praktik Gadai Tanah Sawah (Gala Umong) dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 13 No. 1, 2022.

Iqbal, Muhammad dan Sukma. "Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah." *Jurnal Law Reform*, 2017.

Iqbal, Muhammad. Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berdasarkan Perspektif Syariah. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.

Jafar, M., dkk. "Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Lapadengan, Bagus. "Menggadaikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Adat di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. III No. 1, 2015.

Masykuri, Husni. "Analisis Gadai Tanah Adat Law No. 56 Prp 1960 terhadap Praktik Gadai Sawah." *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2021.

Nugroho, Sigit Sapto, dkk. "Hukum Tanah: Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

- Rahmi, Wilda dan M. Adli. “Wanprestasi dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baroh.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5 No. 3, 2022.
- Rosyad, Miftakhu. “Gadai dalam Hukum Positif dan Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15 No. 3, 2023.
- Solihah, Hani. “Praktik Gadai dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal Editor*, Vol. 7, 2021.
- Susanto, Nur Ridwan Ari. “Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa.” *Jurnal Reoerterium*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Yusri, M. “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah dalam Perspektif Hukum Adat Aceh.” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12 No. 1, 2021.
- Zaharyah Ibrahim. “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam.” *Proceedings of Aceh Development International Conference*. Malaysia: International Islamic University, 2012.

D. Website

- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Wilayah Adat Mukim Blang Mee, <https://brwa.or.id>, diakses 20 Maret 2025.
- Hukum Online, Perdata, Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, diakses 23 Maret 2025.
- Hukum Online, Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengesampingan-pasal-1267-kuh-perdata-dalam-kontrak-jasa-pertambangan-lt6756c37455a67/>, diakses 23 Maret 2025.
- Wikipedia, Gadai, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>, diakses 25 Maret 2025.
- Wikipedia, Lhoong, Aceh Besar-Mukim Blang Mee, <https://id.wikipedia.org>, diakses 20 Maret 2025.

LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Khusyaini sebagai Geuchik Gampong Lamkutaa Blangmee,
Wawancara tanggal 02 November 2025, Jam 10.00 WIB



Foto bersama Bapak Marjani sebagai Geuchik Gampong Teungoh Blangmee,
Wawancara tanggal 03 November 2025, Jam 14.25 WIB



Foto bersama Bapak Liza Azhari sebagai Geuchik Gampong Baroh Blangmee,
Wawancara tanggal 03 November 2025, Jam 16.00 WIB



Foto bersama Bapak Ajerin Ahmad sebagai Geuchik Gampong Umong Seuribee,
Wawancara tanggal 04 November 2025, Jam 11.10 WIB



Foto bersama Bapak Muftisyah sebagai Geuchik Gampong Teungoh Geunteut,
Wawancara tanggal 04 November 2025, Jam 13.20 WIB



Foto bersama Bapak Munawar, S.E., sebagai Pj Geuchik Gampong Baroh
Geunteut, *Wawancara* tanggal 04 November 2025, Jam 15.00 WIB



Foto bersama Pegadai dan penerima gadai, *Wawancara* tanggal 04 November 2025, Jam 16.30 WIB



Foto bersama Pegadai dan penerima gadai, *Wawancara* tanggal 05 November 2025, Jam 09.40 WIB